



**PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

*Alamat : Komplek Pemerintahan Bumi Praga Lawati – Desa Waele*

**SURAT IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)**

**Nomor : 503 / 421.1 / UG / DPM-PTSP / VI / 2017**

**BUPATI MUNA BARAT**

- Membaca :** Surat Permohonan dari Saudara LA COE ADDI, SKom tanggal 12 Juni 2017 dengan maksud untuk mendapatkan Izin Operasional;
- Menimbang :**
1. Bahwa Surat Permohonan tersebut beserta lampiran – lampirannya telah memenuhi syarat – syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Izin Operasional sehingga dapat diberikan Izin Operasional;
  2. Bahwa Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Muna Barat telah melaksanakan survei dan verifikasi secara teknis sehingga layak diberikan Izin Operasional sesuai Rekomendasi Nomor : 42M/773/2017, Februari 2017;
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Peraturan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal;
  6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 91 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal;
  10. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna Barat.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- i. Memberikan Izin Operasional kepada :
    1. Nama Lembaga : LKP GLOBAL COM
    2. Alamat Lembaga : KEL. WAELEAI – REC. LAWA – KAB. MUNA BARAT
    3. Nama Pengelola : LA COE ADDI, SKom
    4. Alamat Pengelola : KEL. WAELEAI – REC. LAWA – KAB. MUNA BARAT
  - ii. Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal 13 Juni 2017 dan berakhir pada tanggal 13 Juni 2020;
  - iii. Surat Izin Operasional ini harus ditempatkan dalam rancangan LKP agar mudah dilihat oleh umum;
  - iv. Setiap perpanjangan Surat Izin Operasional harus melampirkan Izin Operasional Asli yang telah selesai masa berlakunya;
  - v. Surat Izin Operasional ini dapat dibatalkan / dicabut apabila pemegangnya melanggar ketentuan yang berlaku atas pemberian Izin Operasional ini;
  - vi. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian Izin Operasional ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : LAWORO  
PADA TANGGAL : 13 JUNI 2017

A/s. BUPATI MUNA BARAT  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MUNA BARAT



**Tersusun :** Dibikin dengan hormat kepada :

1. Bupati Muna Barat di Laworo;
2. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Muna Barat di Laworo;
3. Kepala Inspektorat Kab. Muna Barat di Laworo;
4. Camat Lawa di Tempat;
5. Lurah Waeleai di Tempat;



Dr. LA COE ADDI, M.Si  
Pembina TK. I, Gol. IV/B  
NIP. 19690311964011013